



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor : 900/026/Kpts/CMT-BTKP/I-2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 900/003/Kpts/CMT-BTKP/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. Bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

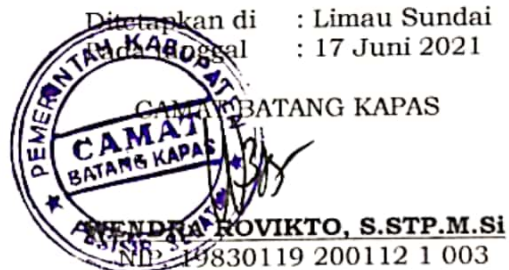
- Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Batang Kapas;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui DPA SKPD Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2021 s.d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai
Tanggal : 17 Juni 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr.PPTK yang bersangkutan
5. Arsip.

AMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 900/ /KPTS/CMT-BTKP/VI-2021
TANGGAL : JUNI 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR
900/003/Kpts/CMT-BTKP/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Fasilitas Kunjungan Tamu 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 001	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan 8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
3.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 200701 1 012	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 7. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

